LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2026

SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Daerah sehingga dapat memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah;

b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;

c. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah melakukan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelanggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*);
17. Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
18. Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kampar dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar.
6. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempengaruhi nilai ekonomi.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.

13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
17. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
18. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

22. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
24. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
25. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.
26. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
27. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
28. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, dengan usaha besar.
29. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
31. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
32. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
33. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
34. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, setelah mendapatkan persetujuan Penanaman Modal.
35. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
36. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Kampar.

Pasal 2

Pengaturan Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e. kebersamaan;
f. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h. berwawasan lingkungan;
i. kemandirian; dan
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Maksud diaturnya peraturan daerah ini sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penanaman modal secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan di daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penanaman modal meliputi:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:
a. kebijakan Penanaman Modal Daerah;
b. perencanaan Penanaman Modal;
c. kewenangan Urusan Penanaman Modal;
d. insentif dan kemudahan berusaha;
e. evaluasi dan pelaporan;

f. hilirisasi;
g. dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan kawasan ekonomi khusus dan perwilayahan industri;
h. pemanfaatan tenaga kerja lokal;
i. satuan tugas;
j. kerja sama;
k. partisipasi masyarakat;
l. pengaduan;
m. penyelesaian sengketa;
n. pendanaan; dan
o. ketentuan sanksi.

BAB II

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangannya.
(2) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk:
 a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi.
(3) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada koperasi dan UMKM;
d. penyediaan regulasi yang pro investasi;
e. promosi investasi yang efisien dan efektif;
f. optimalisasi pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
g. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
h. penerapan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah di sekitar lokasi investasi.

(4) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

BAB III
PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

(2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi:
a. perbaikan iklim penanaman modal;
b. penyebaran penanaman modal;
c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);

e. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
f. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
g. promosi Penanaman Modal.

(3) Naskah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. pendahuluan;
b. asas dan tujuan;
c. visi dan misi;
d. arah kebijakan penanaman modal daerah;
e. peta panduan (*roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
f. pelaksanaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui apabila terdapat perubahan kebijakan strategis nasional, RPJMD, atau RTRW.

(5) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara partisipatif dan lintas perangkat Daerah.

BAB IV
KEWENANGAN URUSAN PENANAMAN MODAL
Pasal 8

Ruang lingkup urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, terdiri dari 5 (lima) sub bidang, yaitu:
a. pengembangan iklim Penanaman Modal;
b. promosi Penanaman Modal;
c. pelayanan Penanaman Modal;
d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
e. data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Bagian Kesatu

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal, sub bidang pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

a. deregulasi Penanaman Modal;
b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal; dan
c. pemberdayaan usaha.

Paragraf 2

Deregulasi Penanaman Modal

Pasal 10

(1) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
 b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
 c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan; dan
 d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.
(2) Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 a. identifikasi dampak kebijakan dan/atau peraturan daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha di wilayah Daerah;

b. analisis dan perancangan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah Daerah;
c. evaluasi implementasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah Daerah;
d. perumusan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan; dan
e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.

(3) Penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
a. identifikasi dampak kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
b. analisis dan perancangan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
c. evaluasi implementasi kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d. perumusan kebijakan sistem insentif sesuai dengan kebutuhan; dan
e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan sistem insentif kepada Pemerintah Daerah.

(4) Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut:

a. identifikasi peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan prosedur perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
b. analisis standar operasional prosedur (SOP) dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
c. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d. perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan
e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha kepada Pemerintah Daerah.

(5) Penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui sosialisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah dan/atau kalangan dunia usaha, dan/atau para pemangku kepentingan Penanaman Modal lainnya.

(6) Pemerintah Daerah secara rutin melakukan evaluasi regulasi terhadap produk hukum daerah yang terkait dengan penanaman modal untuk menunjang deregulasi penanaman modal.

(7) Evaluasi regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya meliputi:
a. kebaruan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanaman modal;
b. penyesuaian terhadap perencanaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal; dan
c. evaluasi efektifitas dan hambatan pelaksanaan produk hukum di bidang penanaman modal.

Paragraf 3

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Pasal 11

(1) Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 a. identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 b. pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah.

(2) Identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil daerah yakni kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan; dan
 b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.

(3) Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 a. verifikasi hasil analisis Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 b. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di Daerah; dan
 c. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah.

(4) Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah Daerah;
 b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah Daerah;

c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di wilayah Daerah;
d. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di wilayah Daerah; dan
e. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(5) Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah yang terdiri dari kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan, yang dilakukan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 4

Pemberdayaan Usaha

Pasal 12

(1) Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

(2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut :

a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal dengan Pemerintah Daerah; dan
b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran.

(3) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah terkait Penanaman Modal pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
a. melaksanakan fasilitasi Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar di tingkat Daerah; dan
b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar di tingkat Daerah.

(4) Fasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:
a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah di tingkat Daerah; dan
b. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi, dan permasalahan dari dunia usaha nasional di tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Promosi Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
a. penyediaan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi;
b. Kegiatan Promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi; dan
c. Koordinasi Promosi untuk penyelenggaraan Promosi.

Paragraf 2

Penyediaan Sarana Promosi

Pasal 14

(1) Penyediaan sarana promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 a. identifikasi cakupan materi Sarana Promosi dengan mempertimbangkan:
 1. informasi terkait Penanaman Modal;
 2. sektor dan wilayah prioritas promosi; dan/atau
 3. pertimbangan strategis lain yang menjadi program pemerintah di bidang Penanaman Modal.
 b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi sarana promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi sarana promosi;
 c. penyusunan materi sarana promosi;
 d. penentuan format sarana promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi Sarana Promosi;
 e. pembuatan desain sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
 f. penyediaan sarana promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana promosi.

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait cakupan materi dan format penyediaan sarana promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kegiatan Promosi

Pasal 15

(1) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 a. publikasi informasi melalui sarana promosi;
 b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran di tingkat Daerah/nasional;

c. seminar, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
d. penerimaan Misi dan/atau pendampingan Penanaman Modal; dan
e. tindak lanjut seluruh kegiatan promosi.

(2) Publikasi informasi melalui sarana promosi media cetak dan elektronik dilakukan melalui:
a. pendistribusian sarana promosi media cetak dapat dilakukan melalui pameran, seminar, Forum Bisnis, pertemuan tatap muka, Penerimaan Misi dan/atau pendampingan penanam modal, Perwakilan BKPM di Luar Negeri;
b. penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik pada skala nasional dan internasional;
c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi; dan/atau
d. bentuk lain publikasi informasi melalui media elektronik lainnya.

(3) Pendistribusian sarana promosi media cetak pada kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
a. identifikasi kebutuhan dukungan sarana promosi media cetak pada kegiatan promosi di dalam dan luar negeri;
b. koordinasi penyediaan sarana promosi media cetak pada kegiatan Promosi dengan unit dan instansi terkait; dan
c. pendistribusian sarana promosi media cetak pada kegiatan Promosi.

(4) Penayangan iklan tentang promosi melalui media cetak dan elektronik skala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
a. identifikasi dan Analisis kebutuhan dukungan penayangan iklan;
b. koordinasi penayangan iklan dengan unit dan instansi terkait;
c. penentuan media penayangan iklan; dan
d. pelaksanaan penayangan iklan.

(5) Pengelolaan situs web dan media sosial Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. identifikasi kebutuhan fungsi baru yang akan dikembangkan, serta materi yang akan dikelola dan dipublikasikan dalam situs web dan media sosial Promosi;
b. koordinasi pengumpulan dan pemutakhiran data dengan unit dan instansi terkait;
c. pengolahan data dan penyusunan desain materi dan konten situs web dan media sosial promosi; dan
d. pengunggahan konten pada situs web dan media sosial promosi.

(6) Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada kegiatan pameran di Daerah/nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. penyusunan rencana penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran di dalam Daerah sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas promosi serta isu strategis lainnya;
b. penentuan tema dan/atau penyiapan materi pameran;
c. penyiapan konsep desain pameran dan/atau stan sesuai dengan tema pameran;
d. koordinasi persiapan penyelenggaran dan/atau partisipasi kegiatan Pameran dengan instansi atau pihak terkait; dan
e. pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran.

(7) Promosi melalui seminar, forum bisnis dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu dan proyek strategis lainnya;

b. penentuan format, target hasil dan keluaran kegiatan;
c. penentuan target Penanam Modal disesuaikan dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. koordinasi persiapan dengan instansi, lembaga dan pemangku kepentingan terkait; dan
e. pelaksanaan seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis dan/atau pertemuan tatap muka.

(8) Penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan melalui:
a. analisis perkembangan Penanaman Modal global, regional, dan nasional, serta kebutuhan industri dalam negeri dari berbagai sumber informasi;
b. identifikasi isu strategis di bidang Penanaman Modal;
c. identifikasi dan penetapan Potensi Penanaman Modal;
d. identifikasi dan penetapan proyek yang siap dipromosikan; dan/atau
e. diskusi kelompok terarah dengan unit atau instansi terkait Penanaman Modal.

(9) Penentuan target Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
a. identifikasi target Penanam Modal potensial di dalam dan luar negeri.
b. analisis target Penanam Modal potensial dari beberapa segi antara lain rekam jejak Penanam Modal, geografis, politis, dan/atau historis; dan
c. penetapan daftar target Penanam Modal potensial yang berisikan profil dan data terkait Penanam Modal tersebut.

(10) Koordinasi persiapan dengan instansi, Lembaga dan pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan misi dengan unit atau instansi teknis terkait lainnya;
b. penyiapan data dan informasi yang mencakup Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal serta kebijakan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh Penanam Modal;
c. penyelenggaraan Penerimaan Misi dan/atau pendampingan misi penanam modal; dan
d. dalam hal pendampingan misi penanam modal, dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di Daerah serta melakukan kunjungan ke lokasi.

(11) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh unit yang melakukan kegiatan.

(12) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi dapat dilakukan dalam bentuk:
a. laporan evaluasi kegiatan;
b. profil minat Penanaman Modal;
c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
d. formulir penilaian peserta.

(13) Format tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi meliputi:
a. laporan evaluasi kegiatan paling sedikit mencakup maksud dan tujuan kegiatan, rangkuman pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan serta saran dan tindak lanjut;
b. profil minat Penanaman Modal;
c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
d. formulir penilaian peserta untuk kegiatan Promosi.

Paragraf 4

Kordinasi Promosi

Pasal 16

(1) Untuk penyelarasan proses Promosi dan mendorong peningkatan Minat Investasi oleh DPMPTSP maka diperlukan koordinasi antara instansi serta Perangkat Daerah terkait.

(2) Koordinasi penyelenggaraan Promosi pada ayat (1) meliputi:
a. sarana promosi;
b. data dan informasi terkait promosi; dan

c. pelaksanaan kegiatan promosi baik di dalam dan luar negeri.

(3) Selain dilaksanakan oleh instansi atau Perangkat Daerah, Promosi dapat juga dilakukan dan/atau melibatkan:
a. pelaku usaha/perkumpulan pelaku usaha; dan/atau
b. pihak ketiga dengan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

(4) Bentuk koordinasi antara instansi dan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1

Bidang Usaha

Pasal 17

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

(3) Ketentuan mengenai kegiatan penanaman modal bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penanaman Modal dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 18

(1) Penanaman Modal dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi:
a. PMDN; dan
b. PMA.

(2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.

(3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal yang terdiri atas:
 a. layanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 b. layanan Perizinan Non Berusaha;
 c. layanan Fasilitas Penanaman Modal; dan
 d. pengawasan atas pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha.

(2) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui DPMPTSP.

(3) Untuk kemudahan berusaha dalam penanaman modal DPMPTSP dapat membentuk pelayanan publik terintergrasi pada satu tempat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengajuan perizinan berusaha melalui OSS.

(5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh DPMPTSP serta dapat melibatkan instansi teknis lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. persyaratan dasar;
 b. perizinan berusaha;

c. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan:
 a. verifikasi dan validasi data dan dokumen persyaratan perizinan berusaha;
 b. penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 c. fasilitasi pemenuhan persyaratan bagi pelaku usaha; dan
 d. pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha.

(4) Kegiatan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Pemerintah Daerah dapat menetapkan ketentuan teknis pendukung perizinan yang tidak menambah jenis perizinan baru, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Penanam Modal yang :
 a. melakukan peluasan usaha; atau
 b. melakukan penanaman modal baru

(2) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan Penanaman Modal dalam bentuk:
 a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 b. penyediaan sarana dan prasarana;
 c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 d. pemberian bantuan teknis;
 e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 g. kemudahan investasi langsung konstruksi;

h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

(3) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal dalam bentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah.

(4) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mekanisme pengaturan pemberiannya diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 22

Pengawasan atas pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d mencakup pengawasan atas pemenuhan komitmen yang disampaikan oleh Pelaku Usaha pada waktu memohon Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.

Bagian Keempat

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Paragraf 1

Perizinan Berusaha

Pasal 23

Cakupan Perizinan Berusaha terdiri atas:

a. Izin Usaha Berbasis Resiko; dan
b. Izin Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 24

(1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
 a. orang perseorangan;
 b. badan usaha;
 c. kantor perwakilan; dan
 d. badan usaha luar negeri.
(2) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
(4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 b. orang perseorangan warga negara asing; atau
 c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri, dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
(6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. perseroan terbatas;
b. persekutuan komanditer (*commanditaire uennotschap*);
c. persekutuan firma (*uenootschap onder firma*);
d. persekutuan perdata;
e. koperasi;
f. perusahaan umum;
g. perusahaan umum daerah;
h. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
i. lembaga penyiaran;
j. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
k. badan hukum lainnya.

(7) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau
c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.

(8) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia dapat berupa:
a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
b. pedagang berjangka asing;
c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
d. bentuk usaha tetap.

Pasal 25

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Pasal 26

Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Paragraf 2

Layanan Non Perizinan

Pasal 27

(1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan non perizinan sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari penyelenggaraan penanaman modal guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan dan efisien.
(2) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. bidang pendidikan;.
 b. bidang kesehatan;
 c. bidang perhubungan;
 d. bidang lingkungan hidup;
 e. bidang kebudayaan dan pariwisata;
 f. bidang sosial;
 g. bidang tenaga kerja;
 h. bidang pertanian;
 i. bidang perikanan;
 j. bidang peternakan;
 k. bidang kehutanan;
 l. bidang energi; dan
 m. bidang ketentraman dan ketertiban umum.
(3) Penyelenggaraan pelayanan non perizinan dilakukan secara integrasi oleh DPMPTSP bersama perangkat daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.
(4) Penyelenggaraan pelayanan non perizinan digunakan menggunakan sistem aplikasi yang berbasis digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan non perizinan dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan pelayanan non perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 28

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pelaksanaan pelayanan;
 b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 c. pengelolaan informasi;
 d. penyuluhan kepada masyarakat;
 e. pelayanan konsultasi; dan
 f. pendampingan hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 29

(1) Lokasi Penanaman Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi teknis atas persetujuan kesesuaian lokasi penanaman modal melalui sistem OSS.

(3) Mekanisme pemberian lokasi penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mencakup kegiatan:
 a. pemantauan;
 b. pembinaan; dan
 c. pengawasan.

(2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dikordinasikan oleh DPMPTSP atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 2

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 31

(1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:
 a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 c. hak pelayanan;
 d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 e. pelaku usaha/penanam modal akan dilibatkan dalam menentukan kebijakan Daerah dalam hal Penanaman Modal Daerah.

(2) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:
 a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 c. menyampaikan LKPM dan/atau laporan kegiatan usaha lainnya;
 d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. memberi ruang kepada UMKM untuk berusaha.

(3) Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 32

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha;
c. penghentian tetap kegiatan usaha;
d. pencabutan sementara perizinan berusaha;
e. pencabutan tetap perizinan berusaha;

f. pencabutan sementara insentif dan/atau akses kemudahan berusaha;
g. pencabutan tetap insentif dan/atau akses kemudahan berusaha; atau
h. sanksi administratif lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemantauan

Pasal 33

(1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi dengan melibatkan DPMPTSP terhadap:
a. LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha;
b. laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh pelaku usaha; dan
c. laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan Instansi Teknis terkait.

(2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

(3) Kegiatan Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.

(4) DPMPTSP melakukan Pemantauan terhadap seluruh realisasi Penanaman Modal baik yang Perizinan Berusahanya diterbitkan melalui Sistem OSS yang dilakukan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 34

(1) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan secara daring melalui sistem OSS.
(2) Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data Perizinan Berusaha termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
(3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
(4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan bagi:
 a. pelaku usaha mikro; dan
 b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan LKPM pelaku usaha akan diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 35

Untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), DPMPTSP dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pembinaan

Pasal 36

(1) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh DPMPTSP kepada aparatur daerah dan Pelaku Usaha dengan melibatkan dinas teknis.

(2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap Pelaku Usaha, dilaksanakan melalui:

a. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
b. pemberian konsultasi pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau
e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis yang sudah memiliki perizinan.

(3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait.

(4) Dalam hal pelaku usaha memohon pembinaan mengenai permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, DPMPTSP dapat melaksanakan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(5) DPMPTSP serta para pihak yang bersengketa, dapat melakukan pengusulan atas pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses dalam hal fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terkait dengan permasalahan sengketa antar pemegang saham tidak mencapai kesepakatan penyelesaian.

Pasal 37

(1) Permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) pelaku usaha dapat menyampaikan melalui LKPM dan/atau surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Atas permohonan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

(3) Fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal melalui tahapan:
 a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 b. koordinasi fasilitasi penyelesaian masalah dengan Instansi Teknis terkait, instansi teknis daerah terkait, dan/atau pihak terkait lainnya;
 c. dalam hal fasilitasi penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha, dilakukan koordinasi Satuan Tugas Kabupaten terkait; dan
 d. laporan penyampaian hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak terkait.

(4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dituangkan dalam notula.

(5) DPMPTSP memantau dan mengevaluasi perkembangan hasil fasilitasi penyelesaian masalah.

Paragraf 5

Pengawasan

Pasal 38

(1) Pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem pengawasan pada Sistem OSS.

(2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

(3) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 b. perangkat kerja Pengawasan;
 c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 d. pembinaan dan sanksi;
 e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;

f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 39

(1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta Pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal dan/atau kewajiban kemitraan dengan melibatkan dinas teknis.
(2) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
(3) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengawasan Penanaman Modal dapat dilakukan melalui:
a. pengawasan rutin; dan
b. pengawasan insidental.
(5) Dalam hal pelaku usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat risiko.

Pasal 40

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a dilakukan melalui :
a. laporan pelaku usaha; dan
b. inspeksi lapangan.

(2) Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.

(3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Pemantauan terhadap:
 a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
 b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan; atau
 c. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.

(5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha dengan melibatkan dinas teknis melalui:
 a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau

b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait Fasilitas, Insentif dan Kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

(6) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha Mikro dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha dengan melibatkan dinas teknis.

Pasal 41

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu dengan melibatkan dinas teknis, yaitu:
 a. adanya pengaduan masyarakat;
 b. adanya permintaan dari instansi teknis yang berwenang;
 c. adanya permintaan dari pemerintah daerah;
 d. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 e. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 f. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.

(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:

a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait Fasilitas, Insentif dan Kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 42

DPRD melakukan pengawasan penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tindak Lanjut Pengendalian Penanaman Modal

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) serta tata cara pemberian dan pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Biaya

Pasal 44

Pelaku usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh dinas teknis dan DPMPTSP.

Bagian Keenam

Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

(1) Pelayanan informasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha menggunakan teknologi OSS.

(2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

(3) OSS terdiri dari:
 a. subsistem pelayanan informasi;
 b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
 c. subsistem Pengawasan.

(4) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menyediakan jenis informasi, antara lain:
 a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
 b. rencana tata ruang;
 c. ketentuan persyaratan penanaman modal;
 d. kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) seluruh sektor bidang usaha;
 e. pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
 f. persyaratan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, persetujuan lingkungan serta persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan;

g. ketentuan fasilitas penanaman modal;
h. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
i. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya *(frequently asked questions/FAQ)*; dan
j. pelayanan pengaduan masyarakat

(5) Subsistem Pelayanan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
a. pelayanan pelayanan Perizinan Berusaha;
b. pertukaran data antara Sistem OSS dengan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal; dan
c. penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha.

(6) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan dalam hal Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha yang paling sedikit memuat:
a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
b. perangkat kerja Pengawasan;
c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
d. pembinaan dan sanksi;
e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

(7) Sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

(1) Pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal wajib menggunakan sistem OSS dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah daerah dapat menggunakan data penanaman modal yang berasal dari sistem OSS untuk mendukung kebijakan pengelolaan data dan system informasi penanaman modal di daerah.

(3) sistem penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal akan diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis.

Paragraf 2

Keadaan Kahar

Pasal 47

(1) Dalam hal sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar *(force majeur),* pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan secara manual.

(2) Keadaan kahar ditetapkan oleh Bupati, dalam hal sistem OSS tidak dapat beroperasi dalam skala Daerah.

(3) Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaporkan kepada Kepala BKPM.

(4) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi penanaman modal yang diproses dalam keadaan darurat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 48

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha diberikan kepada Penanaman Modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;

b. menyerap tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor

Bagian Kedua

Jenis Usaha

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu.
(2) Jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau

h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha

Pasal 50

(1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 a. profil perusahaan;
 b. lingkup usaha; dan
 c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 a. lingkup usaha;
 b. kinerja manajemen;
 c. perkembangan usaha; dan
 d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan atau Kemudahan Berusaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 52

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

(7) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 53

(1) Penanaman modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan berusaha;
 b. pengelolaan usaha; dan
 c. rencana kegiatan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

HILIRISASI

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan hilirisasi dalam rangka mendorong penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penetapan sektor prioritas hilirisasi;
 b. penyediaan infrastruktur dan kawasan industri penunjang hilirisasi;
 c. insentif bagi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi;
 d. fasilitasi kemitraan antara penanam modal dengan UMKM lokal dalam rangka mendukung hilirisasi; dan
 e. pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal dalam rangka mendukung hilirisasi.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah menetapkan sektor prioritas hilirisasi berdasarkan:
 a. Potensi sumber daya alam;
 b. komoditas unggulan daerah;
 c. kebutuhan pasar dalam dan luar negeri; dan
 d. kelayakan lingkungan dan sosial.

(2) Sektor prioritas dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:
 a. perkebunan;
 b. pertambangan;
 c. perikanan dan kelautan;
 d. pertanian dan hortikultura;
 e. kehutanan; dan
 f. energi terbarukan.

(3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam bentuk:
 a. kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi proyek hilirisasi;
 b. penyediaan lahan dan infrastruktur dasar;

c. insentif fiskal dan nonfiskal sesuai kewenangan; dan
d. fasilitasi akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku hilirisasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hilirisasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pasal 56

Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal Penanaman Modal pembangunan Kawasan ekonomi khusus dan perwilayahan industri paling sedikit meliputi:

a. penyediaan prasarana di luar Kawasan ekonomi khusus atau perwilayahan industri sesuai kewenangannya;
b. pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
c. pelayanan perizinan fasilitas dan kemudahan yang dilaksanakan oleh administrator kawasan ekonomi khusus atau wilayah industri; dan
d. penataan pemanfaatan ruang yang mendukung ketertiban di wilayah sekitar Kawasan ekonomi khusus atau wilayah industri.

Pasal 57

Pembangunan KEK atau Wilayah Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan paling sedikit mencakup:

a. penetapan Badan Usaha Pembangunan KEK atau Wilayah Industri;
b. melanjutkan penguasaan lahan dalam hal lahan yang diusulkan belum dikuasai seluruhnya;
c. pembangunan prasarana dan sarana yang berada di dalam lokasi Kawasan ekonomi khusus atau wilayah industri;

d. penyediaan sumber daya manusia untuk pengoperasian Kawasan ekonomi khusus atau wilayah industri; dan
e. penyediaan prasarana dan sarana yang berada di luar lokasi kawasan ekonomi khusus atau wilayah industri.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dukungan pemerintah daerah terhadap Kawasan ekonomi khusus dan perwilayahan industri diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMANFAATAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 59

(1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mempergunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal.
(2) Dalam hal tidak tersedia tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi, penanam modal dapat:
 a. menyelenggarakan pelatihan atau sertifikasi kompetensi kepada calon tenaga kerja lokal; dan
 b. menyampaikan data kebutuhan kualifikasi kepada Dinas Tenaga Kerja untuk difasilitasi program pelatihan.
(3) Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaporan penggunaan tenaga kerja lokal dilakukan bersamaan dengan laporan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah setiap semester.

BAB X

SATUAN TUGAS

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas dalam penanganan permasalahan Penanaman Modal di Daerah.

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang terdiri atas:

a. membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

b. melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai dengan kriteria dan jenis usaha.

c. membuat kebijakan yang membantu menyelesaikan permasalahan dan hambatan dalam penanaman modal.

d. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum untuk mendukung penanaman modal.

e. memberikan rekomendasi terkait sanksi apabila diperlukan.

(3) Pembentukan satuan tugas dan susunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 61

(1) DPMPTSP dapat melakukan kerjasama dengan instansi atau perangkat daerah atau pihak lainnya, pelaku usaha atau kumpulan pelaku usaha dalam menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

(2) DPMPTSP dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penanaman modal.

(3) Kerjasama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dengan instansi atau perangkat daerah atau pihak lainnya dan/atau daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 62

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha kondusif dan berdaya saing;
 b. ikut membantu kelancaraan pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
 c. penyampaian potensi daerah.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
 b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 c. menunjang pencegahan dampak negative sebagai akibat Penanaman Modal; dan
 d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarkat dan investor.

BAB XIII

PENGADUAN

Pasal 63

(1) Setiap orang berhak untuk mengajukan pengaduan kepada DPMPTSP dalam hal :
 a. kebijakan Penanaman Modal yang diduga menimbulkan ketidakpastian yang berakibat terjadi kerugian;
 b. pelayanan umum yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 c. kegiatan Penanaman Modal yang berpotensi merugikan masyarakat, lingkungan hidup, tata ruang, dan/atau cagar budaya; dan/atau
 d. terjadinya pelanggaran oleh aparatur dan/atau oleh Investor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 64

(1) Dalam hal terjadi sengketa dibidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi sengketa dibidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 65

Pendanaan bagi penyelenggaraan Penanaman Modal daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66

(1) Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2) Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang masih dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Maret 2026
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Maret 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR : 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU : 2.12.C/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUSILAWATI, SH.,MH
Pembina
Nip. 198002062006052002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Peran negara yang utama adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri yang tercantum disetiap konstitusi atau Undang-undang Dasar negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan, sebagaimana termaktub dalam alinea ke II dan ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagaimana dimaksud salah satunya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keman-dirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sehingga dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Negara Indonesia tidak tertutup terhadap investasi. Investasi atau penanaman modal yang akan

dilakukan harus mengedepankan kemakmuran rakyat dan cabang-cabang produksi tertentu dikuasai oleh negara sebagai bentuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Seiring dengan digulirkannya era reformasi, maka semangat reformasi pun ingin diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi tidaklah mengherankan ketika era reformasi mulai digulirkan, berbagai peraturan perundangundangan pun lahir. Namun, lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang tadinya diharapkan dapat dijadikan panduan dalam hidup negara dan bermasyarakat, ternyata dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu tuntutan reformasi adalah mendorong adanya desentralisasi termasuk di dalamnya adalah penanaman modal. Proses perijinan terkait penanaman modal yang sebelumnya selalu terpusat di Jakarta, dengan adanya otonomi daerah menjadi kewenangan tiap-tiap pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan birokrasi penanaman modal yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kehadiran penanaman modal di suatu daerah diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan di daerah tersebut, sehingga masyarakatnya tidak harus berbondong-bondong mencari pekerjaan ke kota lain. Dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri khususnya di daerah sebagai bahan baku. Bila hasil produksinya diekspor akan memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal, di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara khususnya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah. Kehadiran penanam modal di suatu daerah untuk menanamkan modalnya akan terwujud bila kepastian hukum terjamin. Sehingga antara kepastian hukum dengan pertumbuhan penanaman modal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan' adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalarn kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan bedasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau International Standard for Industrial Classification (ISIC).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pelayanan Publik Terintegrasi adalah pelayanan yang diberikan secara terintegrasi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanaman modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Satuan tugas yang dibentuk dalam rangka kordinasi dan sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas yang lain maupun instansi vertikal terkait, bukan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7